



BAPENDA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA

**Pengolahan, Pemeliharaan, dan
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**

Disiapkan Oleh:

PPTK

Selaku Kabid Perencanaan, Pengembangan,
Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Dra. Hj. RINI WAHYUNI, M.Si



KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan	:	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	KEUANGAN
Unit Organisasi	:	Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	:	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	:	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Sumber Dana	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Anggaran	:	Rp 177.655.800,-

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Badan Pendapatan Daerah memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak serta retribusi daerah guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjalankan tugas tersebut secara efektif, diperlukan sistem pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah yang akurat, terintegrasi, dan dapat diandalkan.

Secara teknis, kegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah mencakup serangkaian proses yang dirancang untuk memastikan bahwa data pajak dikelola secara sistematis, akurat, dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Meliputi penyediaan sarana pendukung bagi operasional kantor dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah.

Untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah turut melaksanakan pemeliharaan perangkat lunak serta pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan tetap berfungsi secara optimal, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, serta mampu memenuhi kebutuhan layanan pajak daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Adapun Teknis Pelaksanaan dalam kegiatan koordinasi dan fasilitasi dimaksud meliputi :

- a. Fasilitasi makanan dan minuman rapat-rapat kegiatan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
- b. Fasilitasi makanan dan minuman rapat-rapat sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah;
- c. Fasilitasi perjalanan dinas dalam melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- 4) Peraturan Wali Kota Bontang 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Memastikan pengelolaan basis data pajak daerah yang sistematis, akurat, dan dapat diandalkan melalui pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan yang terintegrasi.

2) Tujuan

- a. Mencegah kesalahan data dan meningkatkan kualitas system informasi dalam rangka pelayanan aplikasi perpajakan;
- b. Memastikan pemeliharaan serta pengelolaan data pajak daerah berjalan secara sistematis dan efektif.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dalam rangka menunjang pelayanan retribusi daerah;
- d. Memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada pihak terkait, seperti pemerintah daerah, untuk keperluan pengelolaan keuangan, perencanaan, dan evaluasi kinerja; dan
- e. Mengurangi adanya risiko dan kerugian dari pihak lain yang dapat timbul dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah;

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang lingkup kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah adalah Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut:

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara sistematis dengan metode pertemuan yang berbentuk kunjungan lapangan, pemeliharaan aplikasi, koordinasi dan konsultasi. Pertemuan dimaksud dapat dilakukan di dalam daerah (Kota Bontang) dan juga di luar daerah.

2. Tahapan Pelaksanaan

1. Pemeliharaan aplikasi akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi untuk pengembangan aplikasi.
2. Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau undangan.

- SISMIOP (Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak) adalah aplikasi layanan yang dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang. Aplikasi ini bertujuan untuk mengotomatisasi proses pendaftaran, pendataan, penilaian, penghitungan, dan pelaporan terkait objek pajak, sehingga mempermudah pengelolaan data pajak dan meningkatkan efisiensi layanan bagi masyarakat.)
- BAPENDA ETAM adalah aplikasi layanan pajak daerah berbasis Android yang tersedia di Playstore, dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pajak secara online dan pembayaran pajak di bapenda etam tersedia dengan metode channel pembayaran QRIS & VA yang terintegrasi dengan Bankaltimara.
- SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah) adalah aplikasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan dan administrasi pendapatan daerah secara terintegrasi. Aplikasi ini digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memonitor, mencatat, dan mengelola berbagai jenis pendapatan daerah, termasuk pajak daerah dan pendapatan lain yang sah.
- E-BPHTB adalah sebuah sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi proses pembayaran pajak BPHTB secara lebih cepat, akurat, dan efisien.

C. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah seperti basis data pajak daerah yang terkelola dengan baik dan dapat diakses secara efisien, tersedianya infrastruktur teknologi yang mendukung optimalisasi pelayanan pajak daerah, berfungsinya sistem informasi perpajakan yang mampu mendukung operasional Badan Pendapatan Daerah seperti pemeliharaan software, pengadaan alat kantor dan pengembangan aplikasi yang terdokumentasi dalam bentuk laporan pada tahun 2025.

D. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pembukuan, dan Pengendalian Operasional yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

2. Penanggung Jawab

Penanggungjawab sub kegiatan ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya seluruh pegawai badan pendapatan daerah, perangkat daerah terkait, swasta (korporasi) dan masyarakat.

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Pelaksanaan Pemeliharaan Aplikasi direncanakan pada Bulan November-Desember Tahun 2025 pada hari kerja dan/atau waktu yang ditetapkan.
- 2) Koordinasi dan konsultasi direncanakan pada Bulan Maret– September Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

2. Matriks jadwal Pelaksanaan Kegiatan (terlampir)

F. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bontang dan/atau Daerah lain

G. ANGGARAN

Anggaran subkegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah sebesar Rp 177.655.800,00 (data terlampir) melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bontang, Januari 2025

Pengguna Anggaran,



Syahrudin, SE, M.A, M.Eng

Pembina (IV/a)

NIP. 197402102005021001

JADWAL KEGIATAN

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Nominal	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	5.1.02.02.01.0029	TENAGA AHLI SIMPATDA & BAPENDA ETAM	Rp 24.000.000,00												
2.	5.1.02.02.01.0080	Pegabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Rp 1.210.000,00												
3.	5.1.02.02.01.0081	Pegabat Pengadaan Barang/Jasa	Rp 680.000,00												
4.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 37.929.000,00												
5.	5.2.02.10.02.0004	PEMELIHARAAN SISMIOP	Rp 28.918.400,00												
6.	5.2.02.10.02.0004	TENAGA AHLI SIMPATDA & BAPENDA ETAM	Rp 28.918.400,00												
7.	5.2.06.01.01.0005	Tenaga Ahli SIMPATDA dan BAPENDA ETAM	Rp 56.000.000,00												

DUPLICATE
BAPENDA

RENCANA ANGGARAN KAS

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Nominal	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	5.1.02.02.01.0029	TENAGA AHLI SIMPATDA & BAPENDA ETAM	Rp 24.000.000,00	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 24.000.000,00	Rp -
2.	5.1.02.02.01.0080	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Rp 1.210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 1.210.000,00
3.	5.1.02.02.01.0081	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Rp 680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 680.000,00
4.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 37.929.000,00	-	-	Rp 20.094.000,00	Rp 5.945.000,00	-	-	Rp 5.945.000,00	-	Rp 5.945.000,00	-	Rp -	-
5.	5.2.02.10.02.0004	PEMELIHARAAN SISMICOP	Rp 28.918.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 28.918.400,00	-
6.	5.2.02.10.02.0004	TENAGA AHLI SIMPATDA & BAPENDA ETAM	Rp 28.918.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 28.918.400,00	-
7.	5.2.06.01.01.0005	Tenaga Ahli SIMPATDA dan BAPENDA ETAM	Rp 56.000.000,00	-	-	-	Rp 56.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				Rp -	-	Rp 20.094.000,00	Rp 61.945.000,00	-	-	Rp 5.945.000,00	-	Rp 5.945.000,00	-	Rp 81.836.800,00	Rp 1.890.000,00